



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2012, perlu disusun Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor II Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 / PMK.02 / 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
- c. Walikota adalah Walikota Pontianak.
- d. Standar biaya umum adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- e. Satuan biaya umum adalah bagian dari komponen belanja dan yang meliputi komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

- (1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan standar biaya pemerintah daerah.
- (2) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Standar Biaya Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - b. Standar Biaya Belanja Barang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
 - c. Standar Biaya Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
 - d. Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.

- e. Satuan Biaya Uang Harian (Uang Saku, Transport Lokal, Uang Makan Dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
 - f. Satuan Biaya Uang Taxi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
 - g. Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
 - h. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
 - i. Satuan Biaya Uang Harian (Uang Saku, Transport Lokal, Uang Makan Dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
 - j. Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP) Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
- (3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dan atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran standar biaya umum yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka usulan standar biaya tersebut dapat digunakan sepanjang Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara profesional sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dengan mengajukan surat kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pontianak Nomor 38 Tahun 2010 tentang Stándar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011 masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2011.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 September 2011

WALIKOTA PONTIANAK

TTD

H. SUTARMIDJI, SH M.Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

TTD

H. MOCHAMAD AKIP, SH,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19560606 198010 1 006

**BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2011 NOMOR 45.**